

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD KHIYAR PADA JUAL BELI ONLINE (Studi Pada Aplikasi Lazada)

Risna Ayuni¹, Andiriko²

¹Institut Agama Islam Negeri Curup, risnaayuni23@gmail.com.

²Institut Agama Islam Negeri Curup, andirko@iaincurup.co.id

Abstrak

Jual beli adalah salah satu kegiatan manusia yang terus mengalami peningkatan yang pesat dari zaman ke zaman. Dengan berkembangnya teknologi dan cara jual beli yang dapat menimbulkan masalah sehingga mengakibatkan perubahan dalam transaksi jual beli. Teknologi mempunyai peran di era globalisasi terkait tata cara jual beli yaitu dengan menggunakan transaksi secara online atau daring. Lazada merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jual beli online dengan tipe e-commerce yang mengkhususkan pada transaksi eceran. Khiyar menurut hukum ekonomi islam adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual beli. Penelitian ini merupakan studi kasus pada lazada yaitu salah satu e-commerce yang ada di indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum fiqh muamalah terhadap akad khiyar yang ada pada lazada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen, data-data, buku-buku, media elektronik, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas..

Kata Kunci: *hukum, akad khiyar, jual beli*

Abstract

Buying and selling is a human activity that continues to experience rapid development from time to time. The emergence of problems also increases along with the development of technology and the way of buying and selling also changes. Technology has a role in the era of globalization related to the buying and selling process, namely the online buying system or buying and selling online. Lazada is a company that provides online buying services with the type of e-commerce that sells on retail transactions. Khiyar according to Islamic economic law is the right to continue or implement the buying and selling process. This research is a case study on Lazada, which is one of the e-commerce sites in Indonesia. The purpose of this study was to determine the law of fiqh muamalah against the khiyar contract in Lazada. This study used qualitative research methods. The data used are secondary data, data obtained indirectly from documents, data, books, electronic media, journals, and other sources related to the problems to be discussed.

Keywords: *law, khiyar contract, buying and selling*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak hanya dapat mencari informasi tapi juga dapat menciptakan berbagai peluang-peluang bisnis. Penggunaan smartphone yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi

salah satu contoh perkembangan teknologi. Dengan kemudahan akses yang disediakan menjadi salah satu faktor yang menarik minat pengguna smartphone agar tetap bisa terhubung dengan kerabat, sahabat atau teman yang mempunyai keterbatasan untuk bertemu secara langsung.¹ Dengan tersedianya fasilitas sosial media yang tidak hanya membuat komunikasi semakin mudah, tetapi juga membuat kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggunaan jaringan internet yang memudahkan untuk melakukan berbagai kegiatan mulai dari pekerjaan sampai kebutuhan sehari-hari sebagai bentuk nyata dari perkembangan teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat banyak transaksi bisnis yang yang tergantikan seperti bisnis tatap muka atau face-to-face yang terganti dengan bisnis online yang menggunakan jaringan internet. Dengan terbatasnya ruang dan waktu menjadi solusi yang dinamis untuk melakukan transaksi bisnis secara online.²

Jual beli dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bermakna persetujuan antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai alat tukar karena pembeli membutuhkan barang yang dijual.

Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan ‘jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menyediakan benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan kebutuhan dan perjanjian atau ketetapan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.³ Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah suatu pertukaran harta dengan harta yang didasarkan atas keridhaan antara kedua belah pihak atau mengalihkan kepemilikan barang dengan pertukaran (kompensasi) berdasarkan cara yang telah diatur oleh *syara*.⁴

¹ Galuh Tri Pambekti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia*” *E-publikasi ilmiah unwas*, Semarang. Vol, 17, no 1 (2022), hal 85

² Kiki faqihatul ani, “*konsep khiyar pada online shop dalam perspektif fiqh muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen*”, hal 3

³ Hendi Suhend, *Fiqh Muamalah i* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 68

⁴ Sayid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunah* (Jakarta: Beirutt, 2013), hlm. 763

Dari sekian banyak e-commerce yang ada di Indonesia, Lazada menjadi salah satu toko online yang sangat populer. Pada tahun 2012 Lazada didirikan di Indonesia dan menjadi salah satu jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Perusahaan jaringan Rocket Internet merupakan perusahaan induk yang berasal dari Jerman. Walaupun sebagai pendatang baru di e-commerce Indonesia, Lazada mampu menarik perhatian sebagian besar masyarakat.⁵

Kegiatan jual beli *online* dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah jual beli pakaian dengan trend dan gaya apapun, sepatu merk terbaru, tas, buku, dan barang-barang lainnya yang sedang diminati atau digemari oleh semua kalangan. Bagaimana hukum Islam dalam memandang jual beli online? Dan bagaimanakah kehakalan dalam jual beli yang diperbolehkan dalam Islam? Salah satu kegiatan yang dianjurkan dalam agama Islam adalah jual beli, Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa “9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya melalui jalan perdagangan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah terpancar daripadanya”. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan dianjurkan dalam agama Islam selama tidak bertentangan dengan tuntunan dan ajaran agama Islam?⁶

Khiyar dalam bahasa Arab merupakan isim mashdar dari kata ikhtiyar yaitu bermakna pilihan dan bersih. Adapun menurut istilah berarti adanya hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan.⁷ Maksud dari definisi di atas adalah hukum asal dalam akad yang telah disetujui yakni mencegah kedua belah untuk membatalkan kecuali terdapat izin *syara* yang mengizinkan yang disebut dengan khiyar.⁸

Q.s Al-Baqarah, 2:275 Allah menegaskan bahwa: “...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT

⁵ Galih Setiyo Budhi. “Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia” *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Vol 1, No 2, Mei 2016, hal 78

⁶ Shalah Ash-Shawi, “Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha”, tanggal 28 juni 2022

⁷ Enang Hidayat. “Fiqih Jual Beli”, *Uin Banten*, hal 40

⁸ *Ibid*, 41

menghalalkan keuntungan melalui perniagaan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh pemberi pinjaman karena orang yang berhutang menunda tempo dan menanggukuhkan pembayaran hutang. Dijelaskan bahwa kedua jenis keuntungan itu tidaklah sama yakni penambahan harta pada suatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu dan pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang telah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli tidaklah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba, karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mnegharamkan riba.⁹

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW. Diantara hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi': HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim Dari hadist ini dapat dipahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang bersifat jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur gharar dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dan tidak ada yang merasa dirugikan didalamnya.¹⁰

Terdapat batasan dalam melakukan jual beli, salah satunya adalah terdapat kejelasan dari barang atau objek yang diperjual belikan. Kejelasan dari brang tersebut adalah harus memenuhi beberapa faktor. Faktor yang Pertama adalah barang yang tidak bertentangan dengan hukum *syara*. Barang tersebut jauh dari hal negatif yang membuatnya menjadi haram dan mempunyai sifat yang dapat merusak. Faktor kedua adalah barang tersebut tidak ada unsur gharar atau tidak ada kejelasan. Faktor ketiga adalah amanah dalam proses pengiriman, karena ketepatan pengiriman barang merupakan salah satu kepuan bagi pelanggan. Faktor yang terakhir adalah kelebihan barang yang diperjual belikan

⁹ Al-Fauzan, Perbedaan antara jual beli dan riba (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) hlm 55

¹⁰ Abdul Rahman Ghazay, dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 69

harus seimbang. Barang yang dijual tidak boleh beda atau melenceng dari iklan atau promosi yang telah dilakukan.¹¹

Islam menjadikan jual beli sebagai salah satu alat untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang dewasa dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar merupakan salah satu tempat yang dijadikan sarana untuk pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Untuk memproduksi manusia-manusia tangguh diberikan wadah yang berupa jual beli. Salah satu contoh sahabat yang tangguh berkat hasil pendidikan pasar adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah satu sahabat nabi yang kaya, amanah dan juga memiliki kepribadian ihsani.¹²

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar dan tinjauan hukum ekonomi islam terhadap proses akad khiyar.

Kerangka Teoritis

Dasar Hukum Khiyar

Untuk mencapai kemaslahatan yang diinginkan dalam transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan islam telah menetapkan hak khiyar. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam memepertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.¹³

Abdullah bin al-harits berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka

¹¹ Karim Adhimarwan A. 2001. “Ekonomi Islam Suatu Kajian Temporer”. Jakarta: Gema Insani.

¹² Galuh Tri Pambekti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia” *E-publikasi ilmiah unwas*, semarang. Vol, 17, no 1 (2022), hal 87

¹³ Dafiqa Hasanah, Dkk “*Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Iqtishoduna: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019. Hal 251

berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari). Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

Ibnu Umar r.a berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar. (HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa hukum khiyar dalam akad jual beli diperbolehkan. Jika terdapat cacat pada barang yang akan diperjual belikan agar menghindari adanya pihak yang dirugikan . Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam agar orang-orang yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa dirugikan atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga transaksi yang dilakukan dapat mencapai kemaslahatan yang diinginkan. Status khiyar, untuk menghindari adanya pihak yang melakukan transaksi yang dapat merugikan orang lain maka menurut beberapa ulama fiqih adalah diperbolehkan.¹⁴

Macam-Macam Khiyar

1). Khiyar Majelis

Khiyar majlis dipahami sebagai hak pilih ketika masih berada di tempat dan belum berpisah fisik untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi.¹⁵ Artinya ketika kedua belah pihak masih dalam satu tempat ketika mereka melakukan transaksi maka mereka boleh menggunakan akad khiyar ketika salah satu pihak merasa ditipu atau karena barang yang telah dibeli mengalami cacat.

Dasar hukum khiyar majlis ini terdapat dalam hadits Rasulullah SAW ◌ “Dari Hakim bin Hizam ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda penjual dan pembeli berhak memilih selama belum berpisah atau beliau bersabda hingga keduanya berpisah” (HR. Bukhari).

¹⁴ Galuh Tri Pambekti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia” *E-publikasi ilmiah unwas*, Semarang. Vol, 17, no 1 (2022), hal 88-89

¹⁵ Dafiqa Hasanah, Dkk, loc.cit

2). Khiyar asy-Syarth

Khiyar asy syarth merupakan hak yang didapatkan oleh satu atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.¹⁶ Contohnya ketika salah satu pihak mengatakan bahwa dia akan membeli barang ini dengan ketentuan bahwa dia akan mengembalikan barang ini dalam jangka waktu 3 hari. Setelah lewat dari jangka waktu yang telah disepakati maka tidak berlaku lagi hak untuk membatalkannya.

3). Khiyar *Aib*

Khiyar *Aib* adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli yang menemukan kecacatan pada barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai beli pada barang tersebut. Hak itu digariskan dalam kontrak dimana kedua belah pihak tidak diperbolehkan melanggarnya.¹⁷ Kelebihan pada akad ini adalah pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya ketika mengetahui ada cacat pada barang tersebut sehingga mengurangi nilai pada barang. Adapun cacat atau kerusakan yang menyebabkan terjadinya hak khiyar aib ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang rusak dari asal pembeliannya, sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna.¹⁸

Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya “ *seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan barang jualannya tersebut kepada saudaranya itu. (HR. Ibnu Majah Ahmad Al Baihaqi dan al-Hakim)*¹⁹

4). Khiyar *Ru'yah*

Khiyar *Ru'yah* yakni hak pilihan ketika pembeli sudah melihat barang yang akan dibeli, dan mempunyai hak untuk membatalkan atau meneruskan transaksi. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad

¹⁶ Dafiqa Hasanah, Dkk, loc.cit

¹⁷ Muhammad tahir mansori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (bogor, ulil albab institute 2009) 59-60

¹⁸ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islâm wa „Adilatuhû*) Jilid IV, (Beirut:Dâr Al-Fikr1984) 569

¹⁹ Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ibn Aly Al Baihay, *As Sunan Al Kubra Wa Fi Dzalihi Al Jauhar An Naqy*,hadits no. 11048 (India, Malis Dairah Al Maarif An Nidzamiyyah al kainah, 1344H)

tidak ada ditempat akad, atau hanya ada barang sebagai contoh tanpa mengetahui kondisi sebenarnya barang tersebut. Ketika pembeli sudah melihat secara langsung kondisi barang yang akan di beli maka pembeli berhak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut dan biaya akan dikembalikan sepenuhnya kepada si pembeli.²⁰

Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya “*siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*” (HR. *ad-Dharqutni dan Abu Hurairah*)²¹ Akad seperti ini boleh terjadi apabila barang atau objek yang ingin diperjual belikan tidak ada di tempat.

Metode Penelitian


Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dimana menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung dari lapangan, contohnya adalah jurnal, hasil – hasil penelitian terdahulu, dokumen, tafsir Al-Qur’an, dan refrensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada salah satu pasar *online* di Indonesia, yaitu Lazada. lazada merupakan salah satu aplikasi *online* yang sedang mengalami peningkatan yang pesat dan paling banyak diminati dan dipakai oleh semua kalangan, dengan kemudahan fitur yang disediakan oleh pihak lazada membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi lazada.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah) 236

²¹ Muhammad Dhiya Ar Rahman Al A’Dzhamy, *Al Minnah Al Kubra Syarh Wa Takhrij As Sunan Al Shugra*, hadits no. 1835 (Riyadh, maktabah ar rusyid 2001M)



Gambar 1 proses penjualan online

Proses pertama yang di lakukan adalah membuka dan mendaftar akun pada situs resmi *www.lazada.com*. Membuka situs dan mendaftarkan akun penjualan tidak dipungut biaya, Hanya cukup dengan identitas diri (penjual), alamat e-mail yang masih aktif, dan rekening bank yang digunakan untuk sistem pembayaran. Ketika akun sudah terdaftar maka dapat login dengan memasukkan

email dan password. Selain itu juga dapat melakukan login melalui facebook karena lazada.com telah tertaut dengan *facebook*. Setelah login, silahkan klik pasang iklan gratis. Mengisi dan melengkapi semua form pengisian sesuai barang yang akan dijual, membuat iklan yang tidak berlebihan dan spesifikasi barang secara jelas dan unik.

Terdapat beberapa bagian perdagangan pada situs Lazada antara lain sebagai berikut:

1. Pembelian

Langkah awal sebelum melakukan pembelian adalah proses pencarian barang dan jasa yang diinginkan, melalui fitur pencarian yang telah disediakan oleh pihak lazada. Dengan adanya fitur ini memudahkan pengguna dalam mencari barang dan jasa tanpa harus menscroll ke bawah.

2. Penjualan

Penjualan barang dan jasa pada lazada dilakukan hanya untuk member atau anggota yang telah mendaftar di situs lazada dan telah melakukan pemasangan iklan pada situs lazada. Terdapat beberapa syarat dalam mendaftar menjadi member atau anggota di situs lazada. Syarat yang pertama adalah mempunyai akun email yang masih aktif, kemudian Setelah pendaftaran berhasil maka member dapat memasang iklan untuk barang dan jasa yang ingin dijual di situs lazada dengan cara memasang iklan gratis pada fitur yang telah disediakan. Setelah pemasangan iklan dibuat, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung ditampilkan tapi akan melalui tahap pengecekan dan penyaringan. Ketika sudah lulus tahap ini maka baru akan dilakukan proses pemasangan iklan.

3. Negosiasi

Untuk melakukan jual-beli, negosiasi merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan pada situs online lazada. Untuk mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka harus dilakukan negosiasi.

4. Transaksi Jual-Beli

Setelah penjual dan pembeli melakukan negosiasi, terjadilah kesepakatan yang merujuk pada penjualan atau transaksi. Transaksi yang terjadi antara pengguna dan member adalah transaksi pertukaran barang dengan uang dan pertukaran uang dengan jasa.

5. Pengiriman

Perdagangan full online membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs lazada antara lain Jasa kurir, Si Cepat, JNT, dan JNE. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

Berdasarkan hasil analisis masih menunjukkan kurang terealisasinya proses khiyar secara keseluruhan, masih banyak penjual dan pembeli yang belum memahami sepenuhnya konsep khiyar yang sesungguhnya yang diperbolehkan dalam islam. Banyak sekali terjadi para penjual tidak bertanggung jawab dengan tidak mau repot dan mengabaikan kepuasan pembeli dengan meletakkan kata “tidak ada pengembalian” dan “tidak menerima keluhan”. Dengan adanya hal tersebut membuat barang yang dijual menjadi gharar karena ketidak jelasan barang dan tidak adanya jaminan dari penjual ketika barang sampai kepada pembeli.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Proses Khiyar di lazada

Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang akad khiyar pada lazada menjadi salah satu tujuan penelitian ini. Secara garis besar pelaksanaan akad khiyar pada lazada adalah untuk mempermudah pelayanan penjual kepada pembeli melalui no telepon, chat dan lain-lain. Ciri-ciri transaksi jual beli dalam bisnis online, yaitu:

- 1) Adanya transaksi bagi penjual dan pembeli,
- 2) Terdapat pertukaran barang dan jasa serta informasi, dan
- 3) Menggunakan internet sebagai alat utama dalam melakukan transaksi.

Dari karakteristik di atas, ada hal yang membedakan antara jual beli di lazada dengan bisnis offline atau transaksi face to face yaitu, cara transaksi (akad) dan sarana utama dalam proses tersebut. Rasulullah Saw pernah bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Akad merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu transaksi. Secara garis besar, dalam islam telah dijelaskan bahwa transaksi harus bersifat fisik atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, dan barang yang menjadi objek jual beli ada atau tidak pada saat melakukan transaksi. Ketika barang tidak ada pada saat melakukan transaksi harus ada definisi yang lengkap dan jelas tentang barang tersebut. Baik barang yang akan diserahkan langsung pada saat transaksi atau barang yang akan dikirim dikemudian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Hukum dasar jual beli online sama seperti akad jual-beli dan akad As-Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan dalam penggalan Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. Dalam HR.Bukhari-Muslim yang mengandung arti: *“Siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”.*

Sehingga, jual beli Online dinyatakan haram apabila terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Sistem dalam melakukan transaksi mengandung sistem haram. Sebab judi itu haram baik secara offline atau online,
- 2). Objek transaksi adalah barang atau jasa yang haram,
- 3). Terdapat unsur gharar, maysir dan melanggar perjanjian, dan

- 4). Tidak ada manfaat bagi sesama bahkan hanya menimbulkan kemudharatan.

Telah dirumuskan dalam kitab-kitab fiqih tentang hal-hal dalam pembatalan transaksi dan pengembalian barang cacat, termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pembatalan transaksi dan pengembalian barang.

Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah, saat pembeli mengetahui kecacatan pada barang yang dibelinya dan ridha baik mengucapkan secara langsung atau berdasarkan petunjuk lainnya maka diperbolehkan. Misalnya; membeli sayur yang telah di umumkan oleh penjual bahwa sayur yang dijual sudah layu, lalu pembeli dengan sukarela membelinya dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pengembalian barang dan pembatalan akad tidak dapat dilakukan.

Namun apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli akibat kecacatan barang yang telah dibeli oleh pembeli dan pembeli tidak ada bukti bahwa barang tersebut cacat pada saat dibeli maka penjual tidak berhak mengganti kerugian yang dialami oleh pembeli. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang artinya:

“Dari Ibnu Mas’ud ra berkata; Rasulullah saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih “. (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad) (imam at-Tirmidzi menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis mursal karena salah seorang rawi bernama ‘Aun bin Abdillah tidak bertemu langsung dengan Ibnu Mas’ud, namun Al-Albani menshahihkannya).

Kesimpulan

Kegiatan jual beli yang telah disebutkan dalam ekonomi Islam adalah kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu orang yang melakukan akad harus dewasa. Dari ayat- ayat Al Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin. Elemen prinsip yang sangat

penting dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam adalah Kejujuran. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, didasari atas keinginan agar orang lain tidak mendapatkan kesusahan dan kesedihan. Dengan cara pembeli telah mengetahui kecacatan yang tidak terlihat oleh mata pada barang sebelum dia membeli barang tersebut.

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) tanpa adanya unsur pemaksaan. Kedua belah pihak harus mempunyai pemahaman yang sama agar tidak ada pihak yang merasa tertipu. Tadlis dapat terjadi dalam 4 (empat) hal yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dilihat secara sepintas transaksi online tidak diperbolehkan karena ketidak jelasan barang dan tidak bertemunya penjual dan pembeli. Dalam al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkiyasan.

Banyak sekali penjual yang tidak menerapkan prinsip khiyar pada saat melakukan transaksi padahal islam telah menyusun struktur khiyar dengan sebaik mungkin. Banyak penjual yang hanya mementingkan keuntungannya daripada kepuasan pembeli. Dengan melakukan perbuatan seperti itu membuat pembeli merasa kecewa kepada penjual dan dapat memutuskan tali silaturahmi dan persaudaraan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak diterapkannya akad khiyar pada transaksi jual beli online antara lain:

1. Terbaikannya Akad Jual Beli

Para penjual dan pembeli masa kini hanya menginginkan transaksi yang mudah dan tidak berbelit-belit. Dimana penjual dan pembeli hanya bertemu untuk bernegosiasi dan membayar sehingga tidak ada kata perjanjian yang tegas dan jelas.

2. Kurangnya Sosialisasi Ilmu Pengetahuan Agama

Kurangnya pengetahuan tentang praktik khiyar yang sesuai dengan syariat islam. Mereka belum mengerti cara menghadapi pembeli yang ingin melakukan pembatalan akad atau pengembalian barang.

3. Kurangnya Kesadaran dan Simpati

Dalam jiwa pelaku transaksi harus tertanam rasa peduli dan saling tolong-menolong sesama atau rasa simpati. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan) sedangkan bagi penjual juga menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. Pada dasarnya setiap penjual perlu memiliki rasa simpati kepada pembeli dan membuang jauh-jauh keinginan menipu pembeli. Hasrat itu tidak akan menghampiri jika adanya rasa saling tolong menolong dan kasih-mengasihi antar sesama. Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazay,dkk, 2010, Fiqih Muamalah, Jakarta: Kencana
- Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ibn Aly Al Baihay, 1344H, *As Sunan Al Kubra Wa Fi Dzalihi Al Jauhar An Naqy*,hadits no. 11048, India, Malis Dairah Al Maarif An Nidzamiyyah al kainah,
- Adhimarwan A, Karim, 2001, Ekonomi Islam Suatu Kajian Temporer. Jakarta: Gema Insani.
- AhmadWardiMuslich, *Fiqh Muamalat.*, Jakarta: Amzah
- Al-Fauzan, 2002, *Perbedaan antara jual beli dan riba*, Salih Fauzan Solo: Attibian
- Al A'Dzhamy, Muhammad Dhiya Ar Rahman, 2001M , *Al Minnah Al Kubra Syarh Wa Takhrij As Sunan Al Shugra*, hadits no. 1835, Riyadh, maktabah ar rusyd
- Ani, Kiki faqihatul, *Konsep khiyar pada online shop dalam perspektif fiqh muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen*

- Ash-Shawi, Shalah, “Ekonomi Islam: Hukum-Hukum Umum Dalam Perjanjian Usaha”, http://alsofwah.or.id/ekonomi_islam/ accessed tanggal 28 juni 2022
- Budhi, Galih Setiyo. “Analisis Sistem E-Commerce Pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia” *Jurnal Electronics, Informatics, and Vocational Education (ELINVO)*, Vol 1, No 2, Mei 2016
- Dafiqa Hasanah, Dkk *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishoduna: Vol. 8 No. 2 Oktober 2019 Hidayat, Enang. “Fiqh Jual Beli”, *Uin Banten*
- Mansori, Muhammad tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* bogor, ulil albab institute 2009
- Pambek, Galuh Tri i. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia” *E-publikasi ilmiah unwahas*, semarang. Vol, 17, no 1 (2022)
- Suhendi, Hendi, 2008, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sabiq, Sayid, 2013, *Ringkasan Fikih Sunah*, Jakarta: Beirut
- Zuhaily, Wahbah, 1984, *Al-Fiqh al-Islâm wa „Adilatuhû* Jilid IV, Beirut:Dâr Al-Fikr